



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 37/KA-MoU/XI/2021
NOMOR: 415.4/04/PEM/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (04-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. DJOHAN SJAMU, SH** : Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, berkedudukan di Tanjung, beralamat di Jalan Raya Tanjung - Bayan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

ER - A.

1

PIHAK KEDUA

H. D. S.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Lombok Utara;
- d. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf c di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PIHAK KESATU



2

PIHAK KEDUA



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU


3

PIHAK KEDUA


Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi, penempatan, sosialisasi dan koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Lombok Utara;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
 - f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

EB - A.

4

PIHAK KEDUA

A. Q.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 09 Ampenan Mataram

Telepon : 0370 - 639712

Faksimili : 0370 - 633797

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

b. PIHAK KEDUA


Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Up. Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Alamat : Jl. Raya Tanjung – Bayan

Telepon : 0370 - 6147277

Email : info@lombokutarakab.go.id

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara

Alamat : Jl. Raya Tanjung - Bayan

Telepon : 0370 - 6147277

Email : nakertrans_klu@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PIHAK KESATU

El - N

7

PIHAK KEDUA

A &

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN


- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung

PIHAK KESATU



8

PIHAK KEDUA



berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, *6*



H. DJOHAN SJAMU, SH

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

EG - A.

PIHAK KEDUA

A. S.

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal PMI	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara				v	v	v	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal PMI yang dibentuk Pemko Padang	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal PMI	Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Ilegal PMI
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terlatihnya pencari kerja sebanyak 80 (delapan puluh) orang	Tersedianya CPMI kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3.	Fasilitasi Pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara										
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v		Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia:	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data PMI yang diverifikasi	Data PMI yang terverifikasi
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v		Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
		e. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Menyediakan data PMI dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu PMI dan keluarganya	Terlatihnya PMI	Meningkatnya PMI yang berwirausaha/ wirausaha baru

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK			v	v	v				
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan PMI. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan PMI	Menyusun keputusn PMI dalam hal peperangan. Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI terkendala	Jumlah PMI Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi PMI
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	1. Menerima pengaduan permasalahan PMI dan keluarga/ perwakilan PMI 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus PMI. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus PMI	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan pekerja migran
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	1. Menyediakan data Purna PMI 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlathnya Purna PMI	Meningkatnya purna PMI yang berwirausaha/ wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan pelindungan CPMI dan PMI	Fasilitasi penempatan CPMI dan PMI	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Verifikasi dokumen akhir	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal CPMI, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sosialisasi Peluang Kerja PMI di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah CPMI
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kabupaten Lombok Utara	APBD Kabupaten Lombok Utara	Sesuai kesepakatan PARA PIHAK		v	v	v	v	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK

PIHAK KEDUA.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA



H. DJOHAN SJAMSU, SH
BURUH/WALI KOTA

PIHAK KESATU.
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA



BENNY RHAMDANI
KEPALA